

P U T U S A N

Nomor 9/G/TF/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

ANDIKA SARI, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Sebelik

RT. 001 RW. 002 Desa Banyuasin Kembaran, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA.;
2. RUSGIYANTO, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA dan Rekan", beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A, Kota Semarang, domisili elektronik ariyani_sh@yahoo.co.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI PURWOREJO, Tempat Kedudukan di Jalan Proklamasi No. 2

Plaosan, Purworejo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Drs. BAMBANG SUSILO;
2. PUGUH TRIHATMOKO, S.H., M.H.;
3. NUR DWI PRIHATININGRUM, S.H. M.Kn.;
4. PURNOMO AJI, S.H.;
5. SITI ULFA LAILATUSYAIFA, S.H.;
6. RUSWIANY DJANWARI ASTUTI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan memilih

alamat pada Kantor Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jalan Proklamasi Nomor 2 Plaosan, Purworejo, domisili elektronik bankumpurworejo@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800.1/2082, tanggal 5 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 9/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.SMG tanggal 27 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 9/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 9/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 9/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tanggal 27 Februari 2024 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 9/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 4 April 2024 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama yang terbuka untuk umum;
- Berkas perkara serta mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi/Ahli yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Februari 2024 di bawah register perkara Nomor 9/G/TF/2024/PTUN.SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 4 April 2024, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA:

Adapun Obyek Sengketanya adalah Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Bupati Purworejo Berupa Tidak Melakukan Pemberian

Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, S.E., Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Bupati Purworejo Berupa Tidak Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, S.E., Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

II. KEWENANGAN MENGADILI:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Bupati Purworejo Berupa Tidak Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan

Atas Nama Andika Sari, S.E., Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap .Maka hal ini menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan sengketa tindakan pemerintah dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan sengketa tindakan pemerintah dan menjadi kewenangan mengadili.

III. TENGGANG WAKTU & UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa terhadap tenggang waktu dan upaya administrasi yang dilakukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 141/10/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 141/17/2022 Tentang Pemberhentian Sdri Andika Sari dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo merupakan pelaksanaan amar putusan perkara nomor: 1/G/2023/PTUN.SMG yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 900/24/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas P3APMD Kabupaten Purworejo melalui Camat Loano, Kepala Desa Banyuasin Kembaran telah mengajukan permohonan pengarahannya Siltap Perangkat Desa atas nama Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 141/3420/2023 perihal penjelasan terkait siltap Perangkat Desa tertanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo ditujukan kepada Camat Loano merupakan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran berkaitan dengan pengarahannya Siltap atas nama Penggugat yang mana terhadap jawaban tersebut bahwasanya Tergugat tidak melakukan perbuatan guna

penyelesaian pemberian siltap Penggugat melalui Kepala Desa Banyuasin Kembaran selaku atasannya;

4. Bahwa dengan demikian terhadap penjabaran angka 3 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Penggugat mengajukan Upaya Administrasi, yaitu sebagai berikut:

A. UPAYA KEBERATAN

Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Desember 2023 berdasarkan surat Nomor: 157/AY/UK/XII/2023 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat dan telah adanya jawaban dari Tergugat berdasarkan surat Nomor: 141/67/2024 perihal jawaban atas keberatan tertanggal 2 Januari 2024 yang mana terhadap jawaban tersebut mendasarkan waktu pemberian siltap diberikan sejak yang bersangkutan aktif kembali melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris desa, mendasarkan pada jawaban tersebut Penggugat sangat keberatan;

B. UPAYA BANDING ADMINISTRASI

Bahwa dengan adanya jawaban upaya keberatan dari Tergugat dimana Penggugat sangat keberatan maka Penggugat melakukan upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat berdasarkan surat Nomor: 158/AY/BA/I/2024 Tertanggal 9 Januari 2024 melalui kuasa hukumnya, dan terhadap hal tersebut adanya jawaban tertulis berdasarkan surat Nomor: 100.3/5 perihal jawaban Banding Administrasi tertanggal 7 february 2024 melalui via pos yang telah diterima oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 Februari 2024 dengan jawaban dimana Penggugat sangat keberatan, yaitu SK Pemberhentian Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara nomor: 1/G/2023/PTUN.SMG masih tetap berlaku dan sah hingga terbitnya Surat Keputusan Pencabutan terhadap Surat Keputusan

pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa dalam jabatan sekretaris Desa;

Maka terhadap pengajuan Banding Administrasi sampai dengan diajukannya gugatan ini sudah memenuhi syarat formil untuk pengajuan gugatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsaad*) yang berbunyi :

- (1) *“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintah dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- (2) *“Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.”*

Bahwa Para Penggugat menempuh Upaya Administrasi dan terhadap keputusan Upaya Administrasi sebagaimana Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsaad*) **terbantar** sampai keputusan Upaya Administrasi tersebut diterima oleh PENGGUGAT yaitu sejak diterimanya jawaban Banding Administrasi pada tanggal 20 Februari 2024, maka PENGGUGAT cukup beralasan untuk mengajukan gugatan pada tanggal 26 Februari 2024 masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara Pasal 55 yang berbunyi *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*.

IV. KEPENTINGAN

Bahwa kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan dengan adanya Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Bupati Purworejo Berupa Tidak Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, S.E., Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.Tergugat baik secara materiil maupun immateriil berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berbunyi *“sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Bahwa secara materiil Penggugat akan kehilangan secara utuh Penghasilan Tetap selaku Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa beserta tunjangannya sejak diberhentikannya Penggugat selaku perangkat desa sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar lebih dari Rp. 28.393.040,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan secara imateriil Penggugat yaitu telah mengalami penderitaan emosional dimana tidak adanya suatu kepastian atas siltap beserta tunjangan yang harus diterima Penggugat setelah

adanya putusan perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.SMG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara keseluruhan.

V. ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

Adapun alasan-alasan dan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor: 180.19/12/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo tertanggal 22 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Sekretaris Desa di Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor : 141/ 17 /2022 Tentang Pemberhentian Pemohon Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, Penggugat telah diberhentikan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran sebagai perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa, dan pada tanggal 2 Januari 2023 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.SMG yang telah diputus pada tanggal 4 Mei 2023 dengan hasil putusan Gugatan Pemohon Dikabulkan untuk Seluruhnya dan terhadap putusan Banding dengan Perkara Nomor: 112/B/2023/PT.TUN.SBY yang telah diputus pada tanggal 20 Juli 2023 dengan hasil putusan menguatkan putusan perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.SMG dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 141/17/2022 Tentang Pemberhentian Pemohon Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usah Negara Semarang, dan terhadap amar

putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo secara sukarela dan telah mengembalikan jabatan Penggugat seperti semula sebagai Sekteraris Desa ;

3. Bahwa dengan adanya Putusan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.SMG jo Perkara Nomor 112/B/2023/PT.TUN SBY yang telah berkekuatan hukum tetap, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 141/10/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 141/17/2022 Tentang Pemberhentian Sdri Andika Sari Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran tertanggal 13 September 2023, bahwa terhadap surat pencabutan tersebut memutuskan bahwasanya Sdri Andika Sari dikembalikan kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula, dengan demikian sangat jelas bahwasanya dengan adanya putusan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.SMG yang telah berkekuatan hukum tetap Pemohon sejak diangkat menjadi Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak merubah status sebagai perangkat desanya sehingga segala hak seperti siltap dan tunjangan sudah sepatasnyalah sejak diterbitkannya obyek sengketa perkara *a quo* oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran tidak mengurangi hak siltap maupun tunjangan Penggugat dan sudah seharusnya hak tersebut diberikan secara utuh dan keseluruhan.
4. Bahwa dengan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang sudah berkekuatan hukum tetap dimenangkan oleh Penggugat sudah seharusnya Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor : 141/ 17 /2022 Tentang Pemberhentian Pemohon Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dianggap tidak sah dan batal demi hukum sejak penerbitannya yaitu pada tanggal 29

November 2022, maka Penggugat sampai diajukannya gugatan ini adalah Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa, Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo yang sah dan kedudukan Penggugat sebagai perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa sudah seharusnya terhadap Siltap beserta tunjangan sebagai Hak Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa haruslah dibayarkan melalui pemerintahan Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo hal ini berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintahan Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran dan diverifikasi oleh Penggugat selaku Sekretaris Desa yang telah tercatat Siltap Penggugat Rp. 2.224.420 per bulan dan Tunjangan Penggugat sebesar Rp. 850.000 per tahun;

5. Bahwa dengan tidak dibayarkannya Siltap beserta tunjangan kepada Penggugat selaku perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa secara keseluruhan maka pada bulan Oktober 2023 melalui Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano berdasarkan Surat Nomor: 900/24/2023 Perihal: Permohonan Pengarahan Siltap Perangkat Desa tertanggal 5 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas P3APMD Kabupaten Purworejo melalui Camat Loano yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran, yang mana Kepala Desa Banyuasin Kembaran telah meminta petunjuk tentang penghasilan tetap Pemohon dan telah ditanggapi dengan Surat Nomer: 141/3420/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purworejo, yang mana terhadap tanggapan surat tersebut tidak mengabulkan permohonan pengarahan siltap Perangkat dengan alasan bahwasnya terhadap putusan PTUN dengan perkara Nomer: 1/G/2023/PTUNSMG tidak memuat penjelasan penghasilan tetap atas nama Pemohon, maka sangat jelas terhadap hal tersebut kepentingan

Penggugat telah dirugikan yaitu Pemohon akan kehilangan Hak berupa Siltap beserta Tunjangan tidak secara utuh setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/ PTUN.SMG yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai Perangkat Desa, dalam hal ini jelas Tergugat melalui surat jawaban yang diterbitkan oleh Dispermades kabupaten Purworejo telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Tergugat telah menjawab atas upaya administrasi keberatan Penggugat yaitu berdasarkan surat Nomor: 141/67/2024 tertanggal 2 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai tindak lanjut atas hasil upaya Kepala Desa Banyuasin Kembaran dalam mengajukan permohonan pengarahannya mengenai siltap atas nama Penggugat sebagai tindakan Pemerintah yang tidak melakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal ini dikarenakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD” dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah”.
2. Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang berbunyi “penerima siltap terdiri atas Sekretaris Desa”.
3. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat desa yang berbunyi “selain penghasilan tetap perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa”.

6. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yakni Perbuatan Melanggar Hukum telah melanggar Pasal 10 Huruf a, c, dan e Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :
 - a) Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b) Asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan pertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
 - c) Asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangna tersebut,tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.
7. Bahwa dengan perbuatan melanggar hukum tindakan dari Tergugat yang tidak sah maka terhadap hal tersebut Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil, yaitu secara materiil Penggugat kehilangan hak atas penghasilan tetap beserta tunjangan terhitung sejak diberhentikan sebagai perangkat desa oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp. 28.393.040 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah), yang

mana setelah adanya upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menindaklanjuti terhadap pencairan penghasilan tetap beserta tunjangan Penggugat hanya sebagian saja yaitu untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2023, dan terhadap hal tersebut Penggugat tidak mau menerima mengingat keberatan atas pemberian penghasilan tetap beserta tunjangan tidak sepenuhnya dan sudah seharusnya diterima oleh Penggugat dalam hal ini Penggugat belum melakukan tanda tangan SPP Pembayaran;

8. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya keberatan Nomor: 157/AY/UK/V/2023 tertanggal 15 Desember 2023 melalui pengiriman Pos Indonesia terhadap perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah tindakan Bupati Purworejo yang tidak memberikan kebijakan kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran untuk mencairkan Penghasilan Tetap beserta Tunjangan secara utuh atas Nama Penggugat sejak tertanggal 29 November 2022, dan terhadap upaya keberatan tersebut telah ditanggapi dengan adanya jawaban berdasarkan surat Nomor: 141/67/2024 perihal jawaban atas keberatan tertanggal 2 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Tergugat yang mana terhadap surat tersebut telah dikirim melalui via pos kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 3 Januari 2024, yang mana terhadap jawabannya Tergugat hanya melaksanakan tindakan pemerintah mengenai pencairan Siltap saja tanpa Tunjangan yang diberikan kepada Penggugat diberikan sejak yang bersangkutan aktif kembali melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris desa, terhadap tindakan ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap tindakan Bupati Purworejo tidak memberikan kebijakan kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran terhadap pencairan Siltap beserta Tunjangan secara utuh atas nama Penggugat sebagai hak Penggugat selaku Perangkat Desa adalah

cacat hukum maka tindakan tersebut adalah Tidak Sah maka haruslah Dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata Tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melanggar hukum yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa dengan demikian mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Sah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum; Menyatakan Tidak Sah atau Batal tindakan Tergugat yaitu Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Bupati Purworejo Berupa Tidak Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, S.E., Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Mewajibkan kepada Tergugat untuk Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Penuh Atas Nama Penggugat Selaku Perangkat Desa Sebagai Jabatan Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Selama Setelah Adanya Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap; Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 28.393.040,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Faktual Berupa Tidak Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano

Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, S.E., Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum.

3. Mewajibkan kepada Tergugat Untuk Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, S.E., Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 28.393.040,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 23 April 2024 secara elektronik (*e-court*) melalui sistem Informasi Pengadilan dengan mengemukakan dalil-dalil Jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

Objek gugatan adalah Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Bupati Purworejo Berupa Tidak Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, S.E. Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Penggugat mengakui secara tegas dan nyata bahwa dasar gugatan yang disampaikan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah:

- a. Surat Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 900/24/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purworejo, perihal Permohonan Pengarahan Siltap Perangkat Desa atas nama Penggugat. tertulis (vide surat gugatan halaman 3 angka 2 jo Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat halaman 7 sampai dengan halaman 8 angka 5)
 - b. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purworejo Nomor: 141/3420/2023, tanggal 30 Oktober 2023, perihal Penjelasan terkait Siltap Perangkat Desa, yang merupakan jawaban atas permohonan pengarahan Siltap Perangkat Desa atas nama Penggugat yang diajukan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran. tertulis (vide surat gugatan hal. 3 angka 3 jo Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat halaman 7 sampai dengan halaman 8 angka 5);
- Bahwa kemudian Penggugat menetapkan Objek Gugatan adalah Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Bupati Purworejo Berupa Tidak Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, S.E. Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG. Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.
 - Tergugat tegaskan bahwa perbuatan hukum dalam peristiwa hukum Tata Usaha Negara ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran berupa penerbitan Surat

Permohonan Pengarahan Siltap Perangkat Desa atas nama Penggugat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purworejo dan Tindakan Hukum Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purworejo berupa penerbitan surat jawaban atas permohonan pengarahan Siltap Perangkat Desa atas nama Penggugat yang diajukan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran yang ditujukan Kepada Camat Loano.

- Dalam hal ini Bupati Purworejo sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berupa Tidak Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano terhadap Pencairan Penghasilan tetap Beserta Tunjangan secara Keseluruhan atas nama Andika Sari, SE. Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG yang telah berkekuatan Hukum Tetap. Sehingga dalil yang diajukan oleh Penggugat bahwa BUPATI PURWOREJO telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) tidaklah tepat. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini Bupati Purworejo selaku pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak mempunyai kewenangan atau kapasitas

dalam memberikan kebijakan kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano terhadap pencairan penghasilan tetap beserta tunjangannya secara keseluruhan atas nama Andika Sari, SE selaku Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa, berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purworejo Nomor 141/3420/2023, Tanggal 30 Oktober 2023, perihal Penjelasan terkait Siltap Perangkat Desa yang menjadi dasar gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, sehingga Bupati Purworejo tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

- Bahwa atas dasar permasalahan dan peristiwa hukum yang disampaikan oleh Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat membaca dan menelaah peristiwa hukum dan permasalahan hukum sehingga Penggugat Kabur dalam menentukan Objek Gugatan.

Atas hal tersebut sehingga patut kiranya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan gugatan tidak jelas atau kabur, mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Majelis Hakim Yang Terhormat

Kami sampaikan bahwa dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam gugatan ini sudah tidak berlaku. Penggugat menggunakan Dasar Hukum Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, yang perlu Tergugat informasikan bahwa Peraturan Bupati ini berlaku hanya untuk tahun anggaran 2021.

Untuk dasar hukum pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2023 adalah ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun

Anggaran 2023. Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2023 bersumber dari dana alokasi umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (APBD) Tahun Anggaran 2023. ADD Tahun Anggaran 2023 untuk pembayaran Siltap Sekretaris Desa yang dialokasikan untuk Desa Banyuasin Kembaran sebesar Rp.26.693.040,00.

Bahwa atas dasar permasalahan, peristiwa hukum dan Dasar Hukum yang disampaikan oleh Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat membaca dan menelaah peristiwa hukum, permasalahan hukum dan dasar hukum sehingga Penggugat Kabur dalam menentukan Dasar Hukum Gugatan.

Atas hal tersebut sehingga patut kiranya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan gugatan tidak jelas atau kabur, mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Subjek Gugatan Penggugat Keliru dan Eror In Persona.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendudukan Bupati Purworejo sebagai Tergugat.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak mengklasifikasikan secara tegas dan jelas perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat. Karena Penggugat secara Tegas Dan Jelas mengakui bahwa dengan adanya surat jawaban dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purworejo telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (tertulis vide surat gugatan halaman 7 sampai dengan halaman 8 angka 5).

Sehingga jelas dan nyata bahwa kepentingan hukum Pihak Penggugat terlanggar dan Penggugat mengalami kerugian yang disebabkan oleh surat jawaban dari Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Bukan Bupati Purworejo.

Di dalam gugatan Penggugat menerangkan bahwa kerugian Penggugat disebabkan oleh Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Nomor 141/3420/2023, tanggal 30 Oktober 2023, perihal Penjelasan Terkait Siltap Perangkat Desa, (tertulis vide surat gugatan halaman 3 angka 3), dan sama sekali tidak menyebutkan serta menerangkan keterlibatan Tergugat Terhadap Tindakan Tidak Diberikannya Siltap Kepada Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano. Akan tetapi Penggugat kemudian memaksakan Tergugat sebagai Pihak yang ikut bertanggung jawab, dengan demikian sangatlah jelas Penggugat salah atau keliru dalam menentukan subjek hukum (*error in subjecto*) sehingga timbul kerancuan posisi Tergugat *in casu* tidak mempunyai tanggung gugat (*anspraakelijkheid*).

Bahwa *Ex post facto*, Penggugat mengajukan gugatan dengan menempatkan Tergugat, yang dalam kualitasnya (*qualitet quo*) Tergugat dalam gugatan sama sekali tidak dijelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka timbulah kekaburan dalam gugatan.

Maka telah cukup dasar bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan Gugatan *in casu* Kabur oleh karenanya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Gugatan Prematur.

Bahwa Penggugat tidak dapat merumuskan secara jelas perbuatan-perbuatan apa yang akan dijadikan objek gugatan yang telah merugikan Penggugat. Karena pada dasarnya Penggugat mengakui secara tegas dan nyata bahwa dasar gugatan yang disampaikan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah:

- a. Surat Kepala Desa banyuasin Kembaran Nomor: 900/24/2023 Tanggal 5 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, Perihal Permohonan Pengarahan Siltap Perangkat Desa. tertulis (vide surat gugatan halaman 3 angka 2, jo Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat halaman 7 sampai dengan halaman 8 angka 5)

- b. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Nomor 141/3420/2023, Tanggal 30 Oktober 2023, perihal Penjelasan terkait Siltap Perangkat Desa. tertulis (vide surat gugatan hal. 3 angka 3 jo Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat hal 7 sampai 8 angka 5)

Sekali Lagi Tergugat tegaskan bahwa perbuatan hukum dalam peristiwa hukum Tata Usaha Negara ini adalah Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran berupa Surat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dan Tindakan Hukum Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo berupa surat jawaban yang ditujukan Kepada Camat atas Surat dari Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano.

Bukan Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Bupati Purworejo Berupa Tidak Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, S.E. Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa karena Penggugat gagal dalam menentukan objek sengketa/gugatan maka tindakan upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat pun menjadi salah.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ditempatkan sebagai suatu mekanisme yang wajib ditempuh sebelum suatu sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Definisi Upaya Administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan yang merugikan.

Pengaturan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tercantum dalam Bab X terdiri dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan/tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan untuk mengajukan upaya administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) terdiri dari:

- a. Keberatan (*administratiefbezwaar*); dan
- b. Banding (*administratiefberoep*).

Sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;

(2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pengadilan yang dimaksud oleh Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Sedangkan yang Penggugat dalilkan dalam Gugatan ini adalah tindakan Bupati Purworejo yang didudukan sebagai Tergugat karena Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berupa Tidak Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, SE. Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, tentunya hal ini sangat bertentangan, karena dalam gugatannya Penggugat mendasarkan pada Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Nomor 141/3420/2023, tanggal 30 Oktober 2023, perihal

Penjelasan terkait Siltap Perangkat Desa. Surat tersebut jelas bukan merupakan sebuah tindakan atau Keputusan yang dilakukan Bupati Purworejo, surat tersebut berisi penjelasan terkait Siltap perangkat desa, dan surat tersebut terbit untuk menjawab surat terlebih dahulu yang disampaikan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran. Maka dalam hal ini Penggugat telah mengalami fallasi atau sesat pikir dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah atau batal tindakan yang dilakukan oleh Bupati Purworejo. Perlu Penggugat pahami bahwa kriteria keabsahan setiap tindakan pemerintahan diukur berdasarkan pada keabsahan dari wewenang, prosedur dan substansi yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. Pengujian terhadap keabsahan berhubungan erat untuk memetakan letak tanggung jawab hukum dan beban ganti kerugian kepada warga masyarakat. Warga masyarakat yang dirugikan berdasar oleh perbuatan yang *rechmatigeheid* melekat kesalahan jabatan (*faute de service*) melekat pada tanggung jawab dan tanggung gugat jabatan yang timbul karena tindakan seseorang yang dalam rangka pelaksanaan urusan dan tugas jabatan (*ambtelijke handeling*). Dalam arti pejabat pemerintah yang melakukan tindakan atas dasar kewenangannya maupun batas-batas kebebasan bertindak (diskresi) sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada dasarnya tidak berbuat melanggar hukum (*onrechmatige*) meskipun orang lain menderita kerugian. Misalnya selama pelaksanaan tugas dan urusan jabatan masih sesuai dengan dasar-dasar kewenangan misalnya sesuai dengan program tetap (protap) atau menurut perintah atasan, dan sepanjang tidak dicampurkan dengan kepentingan pribadi yang tidak mengaburkan kemurniannya sebagai urusan dan kepentingan dinas dan lembaga maka pemeriksaan dan penilaian mengenai “kebenaran” pelaksanaan tugas dan urusan itu tunduk pada peraturan hukum.

Perlu kita ketahui bersama bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, terdapat kata 'pemerintahan' yang menunjukkan fungsi. Artinya, tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi jabatannya." Untuk itu, dalam hal ini, Tergugat mendalilkan bahwa Bupati Purworejo tidak mempunyai kewenangan atau kapasitas untuk memberikan kebijakan kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano terhadap pencairan penghasilan tetap beserta tunjangannya secara keseluruhan atas nama Andika Sari, SE selaku Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa. Justru apabila Tergugat melakukan tindakan seperti yang diinginkan oleh Penggugat, yaitu memberikan kebijakan kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano terhadap pencairan penghasilan tetap beserta tunjangan secara keseluruhan atas nama Andika Sari, SE. selaku perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa setelah putusan perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum, karena Tergugat telah bertindak di luar kewenangannya untuk tujuan lain selain dari tujuan dan wewenang yang diberikan padanya, selain itu Tergugat juga akan menyimpangi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pemberian Siltap bagi Perangkat Desa.

Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, bahwa upaya keberatan dilakukan terhadap sebuah keputusan yang diterbitkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, sedangkan dalam perkara *a quo*, Bupati

Purworejo selaku Tergugat tidak menerbitkan keputusan apapun terkait dengan pemberian Siltap kepada perangkat desa.

Hal ini juga telah diamini oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Upaya keberatan menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan/Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- b. Keberatan diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
- c. Badan/Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Dalam tenggang waktu penyelesaian keberatan selama 10 (sepuluh) hari kerja tersebut, Badan/Pejabat Pemerintahan dapat menerima dan mengabulkan keberatan atau menolak keberatan.

Apabila keberatan dikabulkan, maka Badan/Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. Jika keberatan ditolak maka Badan/Pejabat Pemerintahan harus menuangkan Keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon keberatan.

Sama halnya dengan upaya keberatan, secara garis besar upaya banding administratif menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga hanya dapat

dilakukan terhadap Keputusan bukan surat yang berisi jawaban, upaya banding administratif dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Banding dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau jawabannya tidak memuaskan;
- b. Banding diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan;
- c. Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan upaya keberatan diterima;
- d. Badan/Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- e. Dalam tenggang waktu penyelesaian banding selama 10 (sepuluh) hari kerja tersebut, Badan/Pejabat Pemerintahan dapat menerima dan mengabulkan keberatan atau menolak keberatan;

Apabila banding dikabulkan maka Badan/Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding. Jika permohonan banding ditolak maka Badan/Pejabat Pemerintahan harus menuangkan Keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding; Setelah seluruh upaya administratif tersebut di atas telah ditempuh akan tetapi yang bersangkutan masih merasa tidak puas dengan keputusan hasil upaya administratif yang diterima, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dimaksud ke Pengadilan Tata Usaha Negara; Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa upaya administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Artinya penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha

Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan upaya banding administratif di lingkup internal instansi yang mengeluarkan keputusan;

Bahwa karena Penggugat mengakui secara tegas perbuatan hukum dalam peristiwa hukum Tata Usaha Negara ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran berupa Surat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dan Tindakan Hukum Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo berupa surat jawaban yang ditujukan Kepada Camat atas Surat dari Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano.

Bukan Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Bupati Purworejo Berupa Tidak Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, S.E. Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Memang Benar Penggugat Telah Melakukan Upaya Administratif Keberatan Pada Tanggal 15 Desember 2023 Yang Ditujukan Kepada Bupati Purworejo.

Seharusnya upaya keberatan yang dilakukan Penggugat ditujukan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Bukan ditujukan kepada Bupati Purworejo. Karena tidak ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Bupati Purworejo (Tergugat) (tertulis vide surat gugatan halaman 7 sampai dengan halaman 8 angka 5) dan sama sekali tidak menyebutkan serta menerangkan keterlibatan Tergugat terhadap

tindakan tidak diberikannya Siltap kepada Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano;

Bahwa dalam Posita/Dalil Gugatan, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan kualifikasi secara jelas dan tegas tindakan hukum Tergugat terhadap tindakan tidak diberikannya Siltap kepada Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano dan Petitum dalam Gugatan *a quo* Penggugat menuntut Tindakan Faktual berupa Tidak Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, SE. Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dinyatakan perbuatan melanggar hukum, maka disini timbul kekaburan sesuai dengan prinsip tanggung gugat tanpa *point d'interet*, maka tidak mungkin ada *point d'action*;

Mohon kepada Majelis Hakim terhadap Gugatan demikian itu dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Gugatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.

Bahwa benar Penggugat telah melakukan upaya keberatan pada tanggal 15 Desember 2023 yang ditujukan pada Bupati Purworejo.

Bahwa upaya keberatan tersebut didasarkan pada: (vide surat gugatan hal 3 Romawi III angka 2 dan angka 3):

- a. Surat Kepala Desa banyuasin Kembaran Nomor: 900/24/2023 Tanggal 5 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, perihal Permohonan Pengarahan Siltap Perangkat Desa. tertulis (vide surat gugatan hal. 3 angka 2 Romawi V Alasan Hukum Gugatan PENGGUGAT halaman 7 sampai dengan halaman 8 angka 5)

- b. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Nomor 141/3420/2023, tanggal 30 Oktober 2023, perihal Penjelasan Terkait Siltap Perangkat Desa. tertulis (vide surat gugatan halaman 3 angka 3 Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat halaman 7 sampai dengan halaman 8 angka 5)
- Seharusnya Upaya Keberatan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
- Bahwa upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, apabila didasarkan pada ketentuan yang ada dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 telah melewati batas yang ditentukan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1), bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
 - Bahwa Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Nomor 141/3420/2023, tanggal 30 Oktober 2023, perihal Penjelasan terkait Siltap Perangkat Desa. tertulis (vide surat gugatan halaman 3 angka 3). Penggugat melakukan upaya keberatan pada Tergugat, tertanggal 15 Desember 2023 yang ditujukan pada Bupati Purworejo. Dalam hal ini tenggang waktu yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan upaya keberatan terhitung sudah 34 (tiga puluh empat) hari kerja, sehingga sudah tidak memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Februari 2024. Sehingga ada selisih waktu 120 (seratus dua puluh) hari. Bahwa hal ini sebagai bukti Hukum bahwa gugatan itu sudah melampaui

- batas waktu 90 (sembilan puluh) hari. Sehingga sudah cukup bukti bahwa gugatan itu sudah kedaluwarsa dan harus ditolak;
- Bahwa ketentuan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kebijakan Hukum terbuka, artinya bahwa penentuan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pilihan kebijakan Hukum terbuka pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. Bahwa mengenai batasan waktu 90 (sembilan puluh) hari bersifat mutlak dan telah memberikan kepastian Hukum. Dasar hukumnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
 - Bahwa gugatan tidak dapat diajukan setiap waktu sesuai dengan kehendak Penggugat, hal ini diatur dalam Pasal 55 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah membatasi secara limitative. Apabila yang digugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara (keputusan positif konkrit) maka gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkankannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara;

Atas hal tersebut nyata-nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Tidak Memenuhi Persyaratan Gugatan Tindakan Faktual

Setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dalam Pasal 87 huruf a dinyatakan bahwa tindakan faktual pemerintah sebagai bagian dari pemaknaan keputusan tata usaha negara (KTUN) dan Pasal 85 yang menyatakan adanya peralihan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dari pengadilan umum ke pengadilan administrasi; Ketentuan Pasal 85 dan Pasal 87 huruf a diatas, sesungguhnya masih

kabur (*abscurer norm*) karena tidak adanya penjelasan otentik mengenai konsepsi tindakan faktual sebagai pemaknaan baru KTUN dalam Pasal 87 huruf a, padahal dua jenis tindakan pemerintah tersebut dalam konsep hukum administrasi berbeda dan mengenai peralihan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dari pengadilan umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dinyatakan dengan jelas dan tegas jenis sengketa apa yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Secara yuridis normatif, kekaburan norma hukum (*abscurer norm*) dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan hambatan dan stagnasi pemerintahan bahkan dapat menjadi faktor timbulnya sengketa antara rakyat dengan pemerintah serta tidak adanya jaminan kepastian perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa antara rakyat dengan pemerintah. Kepastian norma hukum adalah faktor utama terpenuhinya jaminan kepastian perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan pemerintah (pejabat pemerintah) sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap jalannya roda pemerintahan;

Dalam konteks penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memungkinkan rakyat yang merasa dirugikan untuk mengajukan upaya administratif dan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan atau jabatan pemerintahan karena undang-undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Administrasi;

Ada dua hal yang bersifat substansial dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni segala tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*) harus berdasarkan/didasarkan pada dasar hukum yang jelas (legalitas) dan disediakan upaya hukum bagi warga masyarakat yang menderita kerugian akibat tindakan pemerintahan. Dua hal ini bertujuan untuk memberikan

perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Secara substansial dalam beberapa BAB Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB. Setiap keputusan dan/atau tindakan dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar setiap tindakan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Maka berdasarkan penjelasan di atas Tergugat tegaskan bahwa Penggugat melakukan gugatan Faktual terhadap pemberian Siltap dan tunjangan dengan mendalilkan bahwa Siltap dan tunjangan tersebut tidak kunjung dicairkan karena tindakan Bupati Purworejo yang tidak memberikan kebijakan terhadap pencairan Siltap dan tunjangan. Di sini perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam jawaban surat keberatan telah Tergugat cantumkan dasar hukum yang menjadi alasan dan pertimbangan mengapa Siltap dan tunjangan tersebut tidak dicairkan. Perlu Penggugat cermati pula dalam Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/10/2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari, SE dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo pada Diktum Ketiga, yang menyatakan bahwa Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan. Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 13 September 2023. Dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tetap berlaku hingga berakhir atau dihentikannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang (*asas peremptio jeustaecausa/contrarius actus*). Sehingga dengan menggunakan teori dan logika hukum di atas maka Penggugat mulai mendapat Siltap dan tunjangan sejak tanggal penetapan Keputusan tersebut;

Maka sampai di sini telah cukup bukti bahwa pencairan Siltap dan tunjangan yang dituntut Tergugat selama diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan dan terhadap tindakan Tergugat yang dinilai oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak memberikan kebijakan atas dicairkannya Siltap dan tunjangan tersebut jelas di luar dari kewenangan dan kewajiban hukum Tergugat, sehingga apa yang Tergugat lakukan bukan merupakan tindakan faktual seperti yang dituduhkan oleh Penggugat;

Perlu Tergugat sampaikan, bahwa pemberian Siltap dan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat, dalam hal ini termasuk Sekretaris Desa merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, amanah tersebut ditegaskan dalam Pasal 66 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa yang ditegaskan dalam Pasal 81, Pasal 81 A, dan Pasal 81 B;

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Penjelasan Wewenang Atribusi terkait rumusan "berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", oleh Indroharto dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (hal 90) diartikan sebagai makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), juga menunjukkan bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja;

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ridwan HR. dalam Buku Administrasi Negara (hal 101-102) Ridwan menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara sebagaimana didefinisikan oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya;

Lebih lanjut Ridwan HR. (hal 105) menjelaskan bahwa Wewenang Yang Diperoleh Secara Atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal Atribusi penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada;

Sehingga gugatan seharusnya ditujukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan tindakan merugikan Penggugat;

Atas hal tersebut nyata-nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan gugatan tindakan faktual, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

B.1. Bahwa pada dalil gugatan Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat angka 1. Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor: 180.19/12/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo tertanggal 22 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Sekretaris Desa di Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;

B.2. Tergugat sampaikan bahwa benar Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Sekretaris Desa di Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor: 180.19/12/2017

tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo tertanggal 22 Desember 2017;

- B.3. Bahwa pada dalil gugatan Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat angka 2, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor 141/17/2022, tanggal 29 November 2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, Penggugat telah diberhentikan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran sebagai perangkat Desa dalam Jabatannya sebagai Sekretaris Desa ... dst.
- B.4. Tergugat sampaikan bahwa benar Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor 141/17/2022, tanggal 29 November 2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, Penggugat telah diberhentikan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran sebagai Perangkat Desa dalam jabatannya sebagai Sekretaris Desa, dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG. yang telah diputus pada tanggal 4 Mei 2023 jo Putusan Banding Perkara Nomor 112/B/2023/PT.TUN.SBY pada tanggal 20 Juli 2023;
- B.5. Bahwa pada dalil gugatan Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor 141/10/2023, tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari dari

Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;

Dan atas Surat Keputusan Nomor 141/10/2023, PENGGUGAT beranggapan:

- Pemberhentian Sdr. Andika Sari dari Jabatan Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran tidak sah dan Batal Demi Hukum;
- Seharusnya Siltap dan Tunjangan diberikan secara utuh, berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pemerintahan Desa Banyuasin Kembaran Tahun Anggaran 2022 dengan besaran Siltap Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan dan tunjangan Penggugat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

B.6. Bahwa untuk menjawab dalil gugatan Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4, Tergugat Tegaskan:

a. Berdasarkan amar Putusan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.SMG. yang telah diputus pada tanggal 4 Mei 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022, Tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tanggal 29 November 2022;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022, Tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tanggal 29 November 2022;
- Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.369.500,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- b. jo Putusan Banding Perkara Nomor 112/B/2023/PT.TUN.SBY pada tanggal 20 Juli 2023 menetapkan:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG;
 - Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor 141/10/2023, tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang Pemberhentian Sdri. ANDIKA SARI dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran adalah untuk melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG angka romawi II angka 3, yaitu mewajibkan Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tanggal 29 November 2022;
- d. Bahwa tindakan Kepala Desa Banyuasin Kembaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor 141/10/2023, Tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang

Pemberhentian Sdri. Andika Sari dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, telah sesuai dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG pada alinea ketiga halaman 97, disebutkan “menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah catat hukum secara prosedur yaitu melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ...”, yaitu pencabutan KTUN karena cacat prosedur, yang mana telah sesuai ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- e. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor 141/10/2023 Tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari Dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, sekaligus untuk melaksanakan amar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG angka romawi II angka 4, yaitu mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut ditetapkan dalam Diktum Kedua Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor 141/10/2023 Tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran

- Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, yang berbunyi pada saat keputusan ini mulai berlaku, Sdri. Andika Sari dikembalikan kedudukan harkat dan martabatnya seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bahwa pengembalian kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor 141/10/2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, yaitu pada tanggal 13 September 2023. Sehingga segala hal yang terkait dengan hak Penggugat atas penghasilan tetap dan tunjangan selaku Sekretaris Desa, termasuk juga kewajibannya selaku Sekretaris Desa, berlaku mengikat mulai tanggal 13 September 2023. Dengan demikian kewajiban Pemerintah Desa membayar Siltap dan/ atau tunjangan untuk September 2023 dan bulan-bulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. Bahwa Tergugat tegaskan kembali, Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor 141/10/2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, sesuai yang ditetapkan dalam Diktum Ketiga Keputusan tersebut, berlaku mengikat dan menimbulkan akibat hukum mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal 13 September 2023, yang mana telah memenuhi sifat konkrit, individual dan final suatu keputusan sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagai tindak lanjut atas Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022, tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, tertanggal 29 November 2022, Kepala Desa Banyuasin Kembaran telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran karena pejabat Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran berhalangan tetap;
 - i. Bahwa sudah banyak tugas dan fungsi jabatan Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran yang dilaksanakan oleh pejabat Plt. Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran tindakan factual dan tindakan administratif berupa penerbitan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Desa Banyuasin Kembaran. Apabila Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor 141/10/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, dimaknai sebagai pembatalan sesuai keinginan Penggugat, maka hal ini akan berdampak pada batalnya penunjukan pejabat Plt. Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran berikut seluruh hasil pelaksanaan tugas dan fungsi administratif jabatan Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran yang telah dilakukan oleh pejabat Plt. Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran. Akibat hukum dari batalnya semua tindakan pejabat Plt. Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran, maka seluruh tindakan Pemerintah Desa Banyuasin Kembaran, instansi lain

dan masyarakat yang didasarkan pada proses administrasi yang dilakukan oleh pejabat Plt. Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran menjadi batal. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan yang luar biasa.

B.7. Bahwa pada dalil gugatan Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat angka 5, Penggugat pada pokoknya menyampaikan dasar hukum pemberian Siltap dan Tunjangan Sekretaris Desa yang terdiri dari:

- Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, yang perlu Tergugat informasikan bahwa Peraturan Bupati ini berlaku hanya untuk tahun anggaran 2021. Untuk dasar hukum pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2023 adalah ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2023 bersumber dari dana alokasi umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (APBD) Tahun Anggaran 2023. ADD Tahun Anggaran 2023 untuk

pembayaran Siltap Sekretaris Desa yang dialokasikan untuk Desa Banyuasin Kembaran sebesar Rp26.693.040,00.

- Pasal 10 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Dalam dalil gugatan tersebut Penggugat menyampaikan bahwa:

- Surat Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 900/24/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, Perihal Permohonan Pengarahan Siltap Perangkat Desa. tertulis (vide surat gugatan halaman 3 angka 2 jo Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat halaman 7 sampai dengan halaman 8 angka 5);
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Nomor 141/3420/2023, Tanggal 30 Oktober 2023, perihal Penjelasan terkait Siltap Perangkat Desa. tertulis (vide surat gugatan halaman 3 angka 3 jo Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat halaman 7 sampai dengan halaman 8 angka 5);

Merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat kehilangan hak berupa Siltap dan Tunjangan, Penggugat menganggap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena telah menerbitkan Surat Jawaban Nomor 141/3420/2023, tertanggal 30 Oktober 2023.

B.8. Bahwa untuk menjawab dalil gugatan Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat angka 5, Tergugat Tegaskan:

a. Bahwa dasar hukum pemberian Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. Bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2023 bersumber dari dana alokasi umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (APBD) Tahun Anggaran 2023. ADD Tahun Anggaran 2023 untuk pembayaran Siltap Sekretaris Desa yang dialokasikan untuk Desa Banyuasin Kembaran sebesar Rp26.693.040,00.
 - d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, ADD tahun anggaran 2023 yang diterima Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran 2023 untuk masing-masing desa;

- e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, penyaluran ADD terdiri atas ADD untuk membayar Siltap dan iuran program jaminan kesehatan (ADD Siltap) dan ADD selain untuk Siltap (ADD Diluar Siltap);
- f. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, ADD Siltap disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, yakni catur wulan I yang disalurkan paling cepat bulan januari tahun berjalan, catur wulan II yang disalurkan paling cepat bulan mei tahun berjalan, dan catur wulan III yang disalurkan paling cepat bulan September tahun berjalan;
- g. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, Siltap Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 per bulan, yang mana penerima dan besaran penerimaan Siltap masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- h. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, penerima Siltap harus memenuhi persyaratan:
 - 1) diangkat atau ditunjuk dalam jabatannya secara sah dan masih melaksanakan tugas secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) tidak berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara/ anggota Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/ direksi, dewan pengawas/

- komisaris atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/
Badan Usaha Milik Daerah;
- 3) formasi jabatan sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan/atau database Aparatur Pemerintah Desa; dan
 - 4) belum berusia 60 (enam puluh) tahun bagi Perangkat Desa;
- i. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (10) Siltap yang diterimakan kepada Perangkat Desa sebesar Siltap yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa mengenai Penerima dan Besaran Penerimaan Siltap, setelah dikurangi pemotongan pembayaran iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan yang menjadi kewajiban Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) dari Siltap 1 (satu) bulan masing-masing Perangkat Desa.
 - j. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, sisa anggaran ADD Siltap dan iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa dalam APBDesa yang tidak direalisasikan pada tahun anggaran berjalan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tidak diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (Siltap) di Rekening Kas Desa.
 - k. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat Tergugat simpulkan, pembayaran Siltap kepada Sekretaris Desa dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf h serta penerima dan besaran penerimaan Siltap telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, yang mana sisa anggaran ADD Siltap yang tidak direalisasikan pada tahun anggaran berjalan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, sehingga meskipun Siltap telah dianggarkan dalam

APB Desa, namun dikemudian hari Siltap tidak direalisasikan, maka harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

- i. Bahwa dasar pemberian tunjangan tambahan penghasilan Perangkat Desa adalah:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- m. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menerima Siltap, Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang dananya dapat bersumber dari APBD Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa,

sekretaris desa dan perangkat desa lainnya selain Siltap dan tunjangan;

- o. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain menerima Siltap, perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa;
- p. Bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan pada huruf m, huruf n dan huruf o di atas, pemberian tunjangan dan penerimaan lain yang sah kepada perangkat Desa bersifat tidak wajib dan bersumber dari APB Desa, yang mana pengalokasian anggaran pemberian tunjangan yang bersumber dari APB Desa bukan kewenangan Tergugat, akan tetapi menjadi kewenangan Kepala Desa. Sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran terkait pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

B.9. Bahwa pada dalil gugatan Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat angka 6, Penggugat pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum Pasal 10 huruf a, c dan e Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

B.10 Tergugat Tegaskan bahwa sangkaan Penggugat terhadap Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf c, dan huruf e Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah omong kosong dan tidak benar. Karena Penggugat dalam

memahami aturan tidak cukup untuk menganasir dan mengkualifikasi antara perbuatan hukum, peristiwa hukum dan dasar hukum. Dasar Hukum yang digunakan oleh Penggugat sudah daluwarsa. Ini membuktikan Penggugat bahwa Penggugat tidak menguasai permasalahan dan Aturan Hukum;

Sekali Lagi Tergugat Tegaskan Bahwa Dasar Hukum Yang Digunakan Pemerintah Kabupaten Purworejo Dalam Melakukan Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

- Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf c dan huruf e Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a. Tergugat melaksanakan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Tergugat melaksanakan Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan pertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- c. Tergugat melaksanakan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;

Untuk itu mohon Majelis Hakim untuk tidak menerima Tuduhan dan alasan-alasan Penggugat kepada Tergugat terkait ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf c dan huruf e Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- B.10 Bahwa pada dalil gugatan Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat angka 7, Penggugat pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;
- B.11 Tergugat Tegaskan bahwa tindakan dalam pelaksanaan Pemerintahan tentunya berdasarkan atas perintah Undang-Undang. Sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau memerintahkan, maka Tergugat tidak dapat melaksanakan tuntutan tindakan dari pihak manapun, termasuk tuntutan Penggugat. Justru apabila Penggugat melaksanakan atau memenuhi tuntutan dari Penggugat, maka tindakan Tergugat merupakan tindakan melanggar hukum. Untuk itu mohon Majelis Hakim tidak menerima Tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat;
- B.12 Bahwa pada dalil gugatan Romawi V Alasan Hukum Gugatan Penggugat angka 8, Penggugat pada pokoknya menyampaikan Tergugat (Bupati Purworejo) tidak memberikan kebijakan kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran terhadap pencairan Siltap dan Tunjangan secara utuh atas nama Penggugat sebagai hak Penggugat selaku Perangkat Desa adalah cacat hukum ,maka tindakan tersebut tidak sah maka haruslah dibatalkan;
- B13 Tergugat Tegaskan bahwa terkait Tidak memberikan kebijakan kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran terhadap pencairan Siltap dan Tunjangan secara utuh atas nama Penggugat sebagai hak Penggugat selaku Perangkat Desa adalah tindakan yang sah dan dibenarkan secara hukum. Karena aturan perundang-undangan pemberian Siltap dan Tunjangan telah diatur secara jelas dalam :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Ketentuan kebijakan tunduk dalam tindakan Diskresi (Ketentuan Diskresi). Untuk itu mohon Majelis Hakim tidak menerima Tuduhan dan Tuntutan Penggugat dan Mohon Majelis hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat merupakan tindakan yang sah dan dibenarkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar Hukum yang Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Tindakan Faktual Berupa Tidak melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, SE. selaku Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.Smg Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
3. Menyatakan Tergugat tidak berkewajiban untuk melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, SE. selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/Ptun.Smg Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Menyatakan Tergugat tidak wajib untuk membayar ganti rugi kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp28.393.040,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 30 April 2024 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 7 Mei 2024 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 9 sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3306155407920001 atas nama ANDIKA SARI, S.E. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. P – 2 : Surat dari SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA. selaku Kuasa Hukum Pemohon yang ditujukan kepada BUPATI PURWOREJO Nomor: 157/AY/UK/XII/2023, tertanggal 15 Desember 2023, Hal: Surat Upaya Keberatan. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. P – 3 : Surat dari Bupati Purworejo yang ditujukan kepada SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA. selaku Kuasa Hukum Andika Sari, S.E., Nomor: 141/67/2024 tertanggal 2 Januari 2024, Perihal: Jawaban atas keberatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Surat dari SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA. selaku Kuasa Hukum Pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: 158/AY/BA/I/2024, tertanggal 9 Januari 2024, Hal: Banding Administrasi. (fotokopi sesuai dengan

- fotokopinya);
5. P – 5 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada SRI ARIJANI, S.H., M.H. CTA & Rekan, Nomor: 100.3/15 tertanggal 7 Februari 2024, Hal: Jawaban Banding Administrasi . (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 6. P – 6 : Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 141/17/2022 Tentang Pemberhentian Sdri. ANDIKA SARI Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, tertanggal 29 November 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 7. P – 7 : Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 141/10/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 141/17/2022 Tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran, Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. tertanggal 13 September 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. P – 8 : Surat dari Kepala Desa Banyuasin Kembaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas P3APMD Kabupaten Purworejo Melalui Camat Loano Nomor: 900/24/2023 tertanggal 5 Oktober 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 9. P – 9 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Tahun Anggaran 2022, beserta lampirannya tertanggal 31 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran yaitu Khoirul Muazim. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau

fotokopinya yang telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 34, sebagai berikut:

1. T – 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. T – 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. T – 3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. T – 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. T – 5 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. T – 6 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. T – 7 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

8. T – 8 : Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 141/10/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 141/17/2022 Tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. T – 9 : Surat Kepala Desa Banyuasin Kembaran yang ditujukan kepada Bupati Purworejo Nomor: 145.2/50/2023 tertanggal 13 September 2023, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T – 10 : Lembar disposisi Bupati Nomor Agenda 7408/Skp.Bupati tertanggal 14 September 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T – 11 : Kartu Surat Masuk Kode 145.2 Nomor Urut 1742 Isi ringkas Pemberitahuan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T – 12 : Lembar Disposisi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo terhadap surat dari Kepala Desa Banyuasin Kembaran yang ditujukan kepada Bupati. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T – 13 : Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor: 160.19/18/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano tertanggal 5 Desember 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T – 14 : Surat Kepala Desa Banyuasin Kembaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas P3APMD Kabupaten Purworejo Melalui Camat Loano Nomor: 900/24/2023, tertanggal 5 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Pengarahan

- Permohonan Siltap Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T – 15 : Surat Pengantar Nomor: 141/1176/2023, dari Camat Loano tertanggal 11 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas P3APMD Kabupaten Purworejo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 16. T – 16 : Kartu Surat Masuk Kode 141 Nomor Urut 1933 Isi ringkas Permohonan pengarahan permohonan siltap Perangkat Desa Banyuasin Kembaran dari Kecamatan Loano yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 17. T – 17 : Lembar Disposisi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo terhadap surat pengantar dari Camat Loano perihal permohonan pengarahan permohonan siltap Perangkat Desa Banyuasin Kembaran. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 18. T – 18 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang ditujukan kepada Camat Loano Nomor 141/3420/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Penjelasan terkait Siltap Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 19. T – 19 : Kartu Surat Keluar Kode 141 Nomor Urut 3420 Isi ringkas Penjelasan terkait siltap perangkat desa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang ditujukan kepada Camat Loano tanggal 30 Oktober 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 20. T – 20 : Peraturan Desa Banyuasin Kembaran Nomor 8 Tahun

- 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. T – 21 : Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Siltap Cawu III Tahun Anggaran 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 22. T – 22 : Slip Setoran Bank Jateng tanggal 30 Mei 2023 dengan keterangan pengembalian ke RKUD Kabupaten Purworejo atas Siltap Sekdes a.n. Andika Sari yang disetorkan oleh Muhayah selaku Kaur Keuangan Desa Banyuasin Kembaran dengan total uang yang disetorkan sebesar Rp. 8.897.680. (delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah). (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 23. T – 23 : Surat Tanda Setoran RKUD Kabupaten Purworejo No. Rek. 1.020.05733.0 Bank Jateng Cabang Purworejo. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 24. T – 24 : Buku Tabungan atas nama RKD Banyuasin Kembaran alamat Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano NPWP. 20.033.541.2.531.000 dengan Nomor rekening 3-098-02213-7. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 25. T – 25 : Surat Kepala Desa Banyuasin Kembaran yang ditujukan kepada Bupati Purworejo C.q. Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo Nomor: 955.2/19/2023 tertanggal 29 Mei 2023 Perihal: Pengembalian Siltap dan Iuran JKN Cawu III (Ketiga) Tahun 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 26. T – 26 : Peraturan Desa Banyuasin Kembaran Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 27. T – 27 : Peraturan Desa Banyuasin Kembaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan

- Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
28. T – 28 : Surat Kepala Desa Banyuasin Kembaran yang ditujukan kepada Bupati Purworejo c.q. Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo selaku PPKD Nomor: 955.2/7/2023, tertanggal 20 Februari 2023, Perihal: Permohonan Pencairan ADD Siltap Catur Wulan I (Kesatu) Tahun Anggaran 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 29. T – 29 : Laporan Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dari Alokasi Dana Desa (ADD) Caturwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2023
 30. T – 30 : Surat Pengantar Nomor: 955.2/678/2023 tertanggal 27 Juni 2023 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Siltap Caturwulan II (Kedua) Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Loano dari Desa 1, Banyuasin Kembaran. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 31. T – 31 : Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Siltap Cawu II Tahun Anggaran 2023, Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 32. T – 32 : Surat Pengantar Nomor: 955.2/1397/202 tertanggal 23 November 2023 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Siltap Caturwulan III (Ketiga) Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Loano dari Desa 1. Banyuasin Kembaran. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 33. T – 33 : Surat Pengantar Nomor: 955.2/1530/2023 tertanggal 8 Desember 2023 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Siltap Caturwulan III (Ketiga) Perangkat Desa Baru Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Loano dari Desa 1. Banyuasin Kembaran. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);

34. T – 34 : Laporan Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dari Alokasi Dana Desa (ADD) Caturwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2023 Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SITI ZAIDAH:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan di Desa Banyuasin Kembaran sejak bulan Maret 2024, awalnya Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Banyuasin Kembaran sejak tahun 2021 sampai bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi menyatakan kurang paham terhadap permasalahan Penggugat dalam sengketa perkara ini yang Saksi ketahui ada protes dari warga untuk memberhentikan, kemudian Pak Kepala Desa mengambil langkah memberhentikan berdasarkan rekomendasi dari Camat dan Bupati kemudian Penggugat diberhentikan, setelah itu Andika Sari menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, gugatan dikabulkan, kemudian SK pemberhentian dicabut dan kemudian Andika Sari menjabat lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat (Andika Sari) mulai aktif kembali sebagai Sekdes Desa Banyuasin Kembaran bulan September 2023 dan Saksi menyatakan tidak ingat sejak kapan Penggugat (Andika Sari) diberhentikan;
- Bahwa benar Saksi selaku Kaur Keuangan yang membayarkan gaji kepada semua perangkat desa yang ada di Desa Banyuasin Kembaran;

- Setahu Saksi pembayaran gaji perangkat desa itu berasal dari Dana Alokasi Desa (ADD);
- Bahwa benar untuk pembayaran kekurangan gaji Penggugat itu masih tugas Kaur Keuangan yang lama, Saksi membayarkan gajinya Penggugat yang mulai bulan Januari sampai April 2024, yang untuk bulan Mei 2024 belum dibayarkan karena pengajuannya setiap 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa permintaan pembayaran gaji diusulkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa Kaur Keuangan yang lama tidak memberikan segala laporannya kepada Saksi selaku Kaur Keuangan yang baru untuk dilanjutkan, kalau ada pekerjaan yang belum selesai Kaur Keuangan yang lama yang akan menyelesaikan dan Saksi mengerjakan dari hal-hal yang baru;
- Bahwa ketika jabatan Kaur Keuangan diganti oleh orang lain seperti pembukuan diawal-awal tidak semuanya diserahkan kepada yang menggantikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penerbitan SK pengangkatan Andika Sari yang baru, yang ada SK pencabutan pemberhentian;

2. Saksi KHOIRUL MUAZIM:

- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kaur Umum di Desa Banyuasin Kembaran dan Saksi pernah menjadi Plt Sekretaris Desa di Desa Banyuasin Kembaran;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Penggugat (Andika Sari) dalam perkara ini yaitu Penggugat ingin mendapatkan Siltap yang tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi bukan yang mengusulkan Siltap ke Kepala Desa dan Saksi hanya menyusun Siltap;
- Bahwa benar pada waktu Saksi menyusun Siltap itu dilampiri syarat-syarat, salah satunya absensi, Surat Keputusan (SK), dan untuk SK biasanya dilampirkan diawal tahun;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat (Andika Sari) ini mulai aktif setelah SK nya dianulir oleh Kepala Desa itu bulan September 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat (Andika Sari) itu tidak aktif atau tidak masuk kerja sejak bulan Agustus 2022 sampai awal September 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengusulkan Siltap atas nama Penggugat (Andika Sari) untuk bulan Agustus 2022 sampai September 2023;
- Bahwa seingat Saksi waktu mengusulkan Siltap pertama kalinya setelah SK pemberhentian dicabut bulan September 2023 disitu ada nama Andika Sari;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ada protes dari Penggugat (Andika sari) terkait tidak dibayarkan Siltapnya dari bulan Agustus 2022 sampai September 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan protes karena tidak dibayar Siltapnya dari bulan Agustus 2022 sampai September 2023 setelah ada gugatan;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah Penggugat kembali melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibayarkan siltapnya kepada Kepala Desa;

Selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BUDI HERMAWAN.,:

- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Purworejo sejak tahun 2008 sampai sekarang dan Saksi bertugas di bagian perencanaan anggaran;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi secara umum adalah mengelola terkait beberapa hal salah satunya untuk penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- Bahwa benar termasuk Desa Banyuasin Kembaran dan semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo yang menerima penyaluran bantuan keuangan salah satunya alokasi dana desa;
- Bahwa alokasi dana desa (ADD) dipergunakan untuk pembayaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa termasuk Kepala Desa;
- Bahwa besaran penghasilan tetap (Siltap) sudah diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo, karena setiap tahun berubah Saksi lupa nomornya, namun untuk yang terbaru diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2024;
- Bahwa besaran Siltap sudah ditentukan sesuai ketentuan yang menyatakan bahwa untuk penghasilan tetap perangkat desa ini syaratnya menyesuaikan gaji pokok PNS;
- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan permohonan yang masuk dari Desa Banyuasin itu Siltap pada tahun 2022 pada Cawu III dimohon dan sudah Saksi salurkan sesuai dengan permohonan tersebut, salah satunya Ibu Andika Sari mendapatkan, tetapi disekitar bulan Mei 2023 Siltap atas nama Ibu Andika Sari itu dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Bahwa alasan Siltap atas nama Andika Sari dikembalikan sesuai dipermohonan tersebut yang pertama bahwa pertanggal 13 September 2022 Andika Sari tidak masuk kerja, yang kedua ada SK pemberhentian sebagai Sekretaris Desa SKnya kalau tidak salah pertanggal 29 November 2022;
- Bahwa benar Andika Sari tidak mendapatkan penghasilan tetap (Siltap) yang Saksi salurkan untuk Cawu III tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi Siltap atas nama Andika Sari tersebut tidak dianggarkan pada Cawu I dan Cawu II Tahun 2023;
- Bahwa Saksi menyatakan bisa Kepala Desa mengajukan permohonan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang meminta Siltapnya

dibayar dari mulai pemberhentian kalau itu sudah dianggarkan oleh APBDes;

- Bahwa Saksi selama dinas di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Purworejo belum pernah ada siltap yang dikembalikan kemudian dimohonkan kembali oleh Desa ke kantor Saksi kemudian dari kantor Saksi membayarkan kembali;
- Bahwa Saksi menyatakan Plt. tidak bisa dimohonkan Siltap dan yang bisa dimohonkan siltap jabatan harus definitif;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa itu tidak dilampiri seperti daftar hadir/absensi, jadi didalam permohonan itu sudah diatur dalam Peraturan Bupati itu ada pembagian-pembagian tugas dari mulai tahapan ditingkat Kecamatan, DP3AMD sampai di BPPKAD sebagai lampiran dalam permohonan ada surat pernyataan dari Kepala Desa, Rekening Kas Desa, Daftar nama penerima, jabatannya dan besarnya;
- Bahwa syarat-syarat/kriteria Perangkat Desa baik itu Kepala Desa, Sekdes, Kasi, Kaur, Kadus secara sah dan legal yang bersangkutan harus menjabat; Perangkat desa harus melaksanakan ketentuan peraturan yang ada sesuai tupoksi yang diberikan dan yang bersangkutan masih aktif bekerja;
- Bahwa setahu Saksi pengembalian siltap diatur di Peraturan Bupati, apabila ada sisa anggaran yang tidak dianggarkan maka dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setelah ada pemberitahuan dari Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan dana sisa anggaran yang tidak dianggarkan maka dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan setahu Saksi uang gaji yang tidak dibayarkan atas nama Andika Sari itu dikelola Pemerintah Desa;

2. Saksi KUSAIRI, AP., M.M.,:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Loano Kabupaten Purworejo sejak tanggal 5 Januari 2024, sebelumnya Saksi menjabat Camat di Kecamatan Butuh;

- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Camat Loano tidak ada usulan dari Pemerintah Desa Banyuasin Kembaran untuk mengusulkan pembayaran kembali kekurangan pembayaran siltap atas nama Andika Sari setelah dianulir SK pemberhentiannya, yang dimohonkan hanya Siltap Cawu I bulan Januari sampai April 2024;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat masuk mengenai keberatan dari Penggugat (Andika Sari);
- Bahwa secara regulasi untuk APBDes tahun 2024 harusnya bulan Oktober 2023 itu sudah masuk tetapi untuk tahun 2024 karena ada suatu kejadian yang mana besaran dana desa baru turun di tanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa kemudian hasil evaluasi Camat rata-rata dievaluasi di tanggal 29 Desember 2023 dan harus disesuaikan dengan nominal yang tercantum didalam Permen PMK terkait besaran dana desa, sehingga rata-rata di Kecamatan Butuh evaluasi ditanggal 29 Desember 2023 secara keseluruhan karena tanggal 30 dan 31 Desember 2023 bukan hari kerja;

Ahli SUTIKNO, S.H., M.Acc.,:

- Bahwa Ahli saat ini dinas di Inspektorat Kabupaten Purworejo jabatannya sebagai auditor Ahli Madya;
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah Melakukan pengawasan internal diantaranya melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan sejak tahun 2021 Ahli dibidang investigasi yang bertugas untuk menangani berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang kerugian keuangan negara daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah seluruh proses kegiatan dimulai dari perencanaan pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Keuangan desa bersumber dari 1. Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Asli Daerah ini bisa dari hasil usaha, bisa dari pendapatan lain yang sah, hasil kerja sama, 2. Pendapatan transfer ini terdiri dari dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD), 3. Bagi hasil pajak

daerah, bagi hasil redistribusi pajak daerah, 4. Bantuan keuangan dari provinsi, 5. Bantuan keuangan dari kabupaten;

- Bahwa Ahli menjelaskan Siltap adalah penghasilan tetap kalau di APBDes itu masuk Alokasi Dana Desa (ADD), perlu diinformasikan bahwa APBN Pemerintah Pusat ada dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kemudian diantaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) diantaranya digunakan untuk Alokasi Dana Desa, jadi APBN kemudian ada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Umum dibagi lagi menjadi Dana Alokasi Khusus dari Dana Alokasi Umum ini kemudian ada yang digunakan untuk Alokasi Dana Desa, kemudian Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 2 (dua): ADD Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kemudian ADD Non Siltap yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan, pemasyarakatan ada 5 (lima) bidang di APBDes;
- Bahwa Ahli menjelaskan Alokasi Dana Desa itu berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus itu sebagai pembanding di APBN itu ada yang namanya Dana Alokasi Umum ada yang namanya Dana Alokasi Khusus dan yang untuk Alokasi Dana Desa ini berasal dari Dana Alokasi Umum;
- Bahwa Ahli menjelaskan di Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 atau di Peraturan Bupati Purworejo Nomor 196 Tahun 2021 tentang pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2022, kalau Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 itu tentang pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, disitu dijelaskan bahwa apabila Alokasi Dana Desa tidak mencukupi digunakan untuk siltap maka dapat menggunakan sumber dana yang ada di APBDes selain dana desa;
- Bahwa Ahli menjelaskan peran pemerintah daerah dalam pengalokasian dana desa sebagai berikut: bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) itu berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) disitu kemudian pemerintah daerah

mengalokasikan, menganggarkan APBD di dalam APBD itu ada peruntukan Alokasi Dana Desa dan di Alokasi Dana Desa itu diantaranya untuk Siltap jadi yang pertama adalah menganggarkan di dalam APBD, yang kedua dari mana Pemerintah daerah menganggarkan nilai untuk dimasukkan didalam APBD, diregulasi dijelaskan bahwa cara menghitungnya untuk Siltap berdasarkan Peraturan Desa APBDes terkait dengan struktur tata organisasi di desa itu Kepala Desanya ada berapa, Sekdesnya ada berapa, Kasi, Kaur, Kadus ada berapa dan orang-orang ini yang berhak menerima Siltap, kemudian ada besaran-besaran tertentu untuk Kepala Desa besarnya berapa, Sekdes besarnya berapa, Kasi, Kaur dan Kadus besarnya berapa;

- Bahwa hal itu diatur didalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022, jadi berdasarkan formasi yang ditetapkan di Perdes SOTK masing-masing desa; Pemerintah Daerah hanya menganggarkan selama itu ada rumahnya jadi tidak melihat apakah ada orangnya atau tidak atau sekarang masih kosong atau tidak itu diabaikan, jadi selama ada rumahnya diperhitungkan, karena tidak menutup kemungkinan karena anggaran kosong tetapi besok ada atau isi kalau seperti itu besok tidak akan terbayar; jadi selama rumah itu ada, ada Kades ada Sekdes Kaurnya ada berapa, Kasinya ada berapa itu yang dianggarkan, penganggaran itu kemudian masuk di APBD;
- Bahwa benar dalam hal penganggaran Siltap yang akan dianggarkan itu mendasarkan dari jumlah rumah jabatan, selama ada jabatannya apakah itu ada personilnya atau tidak isi apa tidak itu tetap diusulkan;
- Bahwa Ahli menjelaskan setelah pemerintah daerah menghitung besarnya kemudian munculah Peraturan Bupati yang terkait dengan pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 misalnya itu sudah muncul alokasi di tahun 2023 desa ini totalnya berapa dari situ kemudian digunakan untuk penganggaran oleh desa, kemudian desa melakukan proses perencanaan dan penganggaran dimunculkan dalam rancangan APBDes kemudian disepakati kemudian jadi APBDes, setelah jadi APBDes

kemudian menjadi kewajiban dari Kasi dan Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran kemudian dia membuat DIPAny untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan syarat-syarat untuk mendapat siltap diantaranya: 1. Dia ditugaskan secara jabatan yang sah serta Kades atau perangkat desa tersebut masih menjalankan tugasnya secara sah; 2. Dia tidak menjadi anggota PNS, tidak menjadi anggota TNI/Polri, bukan menjadi Komisariss atau pegawai di BUMN maupun BUMD; 3. Jabatan tersebut ada Struktur organisasinya; 4. Perangkat desa tidak melebihi umur 60 tahun; kemudian yang jadi penghalang atau yang tidak dapat Siltap: yang pertama yang bersangkutan dilantik setelah tanggal 15, yang kedua yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya secara tidak sah selama 5 (lima) hari berturut-turut;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang bertanggung jawab secara penuh pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah Kepala Desa karena di Permendagri Nomor 20 maupun Perbup 86 terkait dengan pedoman pengelolaan keuangan desa bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) jadi pemegang kekuasaannya adalah Kepala Desa, terkait menganggarkan, mengusulkan pencairan yang paling bertanggung jawab penggunaan itu adalah kepala desa;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran di anggaran itu adalah Kasi, kaur pelaksana kegiatan anggaran untuk siltap masuk dibidang pemerintahan biasanya Pemegang Kekuasaannya adalah kalau bukan Perencanaan ya Bagian Umum;
- Bahwa verifikasi dilakukan oleh camat setelah camat menyatakan ini benar telah sesuai kemudian dilimpahkan kepada dinas terkait dalam hal ini DPPAMD dilakukan penelitian hasil dari penelitian ini outputnya adalah Berita acara penelitian setelah berita acara penelitian ini ada kemudian disampaikan kepada BPKPAD dan BPKPAD yang memberikan kewenangan untuk mengeluarkan uang kemudian setelah oke kemudian transfer dari RKUD ke RKD; proses ini tidak sampai

Bupati, dan Bupati dalam Siltap ini hanya mengalokasikan APBD sebagian digunakan untuk Alokasi Dana Desa termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa Siltap, jadi proses verifikasi ini tidak ada proses dari Bupati;

- Bahwa dilihat dari regulasi untuk menentukan nominal Alokasi Dana Desa itu ada rumusnya yang pertama berkaitan dengan formasi jumlah struktur yang nanti akan mendapat siltap, untuk Alokasi Dana Desa non siltapnya itu dipengaruhi oleh luas wilayah, jumlah penduduk, status desa dan rumus-rumus yang lain, setelah dihitung diformulasikan kemudian ditetapkan didalam Peraturan Bupati dan setiap tahun Peraturan Bupatinya berubah terkait pengalokasian anggaran;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait penelitian terhadap penggunaan siltap bahwa prosesnya dari Kepala Desa kemudian mengusulkan, memverifikasi dan sebagainya tidak ada peran dari Bupati dalam proses tersebut, ketika Bupati melakukan yang berbeda dengan proses ini dilihat dari kaca mata pengawasan jelas itu tidak benar karena proses dari awal seperti itu kemudian tiba-tiba Bupati mempunyai kebijakan sendiri walaupun mungkin didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dikenal dengan nama diskresi dan menurut pendapat dari Ahli ini kurang tepat kalau kemudian Bupati membuat Diskresi yang sudah jelas regulasinya, tidak ada kekosongan aturan, proses dan outputnya juga sudah jelas tiba-tiba Bupati melakukan hal yang lain ketika ini terjadi ini malah dapat menimbulkan permasalahan yang baru;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam regulasi di Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 itu dijelaskan bahwa jika anggaran yang sudah dialokasikan di APBDes itu tidak tersalurkan semua, untuk yang siltap dikembalikan ke RKUD, ke kas umum daerah;

Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Juni 2024 yang diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Juni 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Sistem Informasi Pengadilan;

Selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal dan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Bupati Purworejo Berupa Tidak Melakukan Pemberian Kebijakan Kepada Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Terhadap Pencairan Penghasilan Tetap Beserta Tunjangan Secara Keseluruhan Atas Nama Andika Sari, S.E., Selaku Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (vide Pengakuan Para Pihak dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Maret 2024) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 April 2024, yang memuat jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa, sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 30 April 2024 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dengan Duplik tertanggal 7 Mei 2024 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pula terhadap dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan, dengan pertimbangan mengenai: 1). Kualifikasi Tindakan Pemerintahan, 2). Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat dalam pengajuan gugatan, 3). Upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan; dan 4). Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap syarat formal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu atau lebih dari aspek tersebut dapat dibuktikan tidak terpenuhi, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi maupun pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam kriteria tindakan pemerintahan serta perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah objek sengketa termasuk dalam kriteria tindakan pemerintahan serta perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “ *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 :

Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 1 angka 3 ;

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukan Tindakan Pemerintahan;

Pasal 1 angka 4 :

*Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 2 ayat (1) dan (2) :

*(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;*

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan objek sengketa tindakan pemerintahan adalah :

1. Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara yang berupa melakukan perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau;
2. Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas mengenai objek sengketa tindakan pemerintahan demi tercapainya kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu pula dilakukan pembatasan mengenai ruang lingkup yang termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan yakni, apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan Gugatan *a quo* karena Bahwa dengan tidak dibayarkannya Siltap beserta tunjangan kepada Penggugat selaku perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa secara keseluruhan maka pada bulan Oktober 2023 melalui Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano berdasarkan Surat Nomor: 900/24/2023 Perihal: Permohonan Pengarahan Siltap Perangkat Desa tertanggal 5 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas P3APMD Kabupaten Purworejo melalui Camat Loano yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran, yang mana Kepala Desa Banyuasin Kembaran telah meminta petunjuk tentang penghasilan tetap Pemohon dan telah ditanggapi dengan Surat Nomer: 141/3420/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purworejo, yang mana terhadap tanggapan surat tersebut tidak mengabulkan permohonan pengarahan siltap Perangkat dengan alasan bahwasanya terhadap putusan PTUN dengan perkara Nomor: 1/G/2023/PTUNSMG **tidak memuat penjelasan penghasilan tetap** atas nama Pemohon, maka sangat jelas terhadap hal tersebut kepentingan Penggugat telah dirugikan yaitu Pemohon akan kehilangan Hak berupa Siltap beserta Tunjangan tidak

secara utuh setelah Putusan Perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai Perangkat Desa, dalam hal ini jelas Tergugat melalui surat jawaban yang diterbitkan oleh Dispermades Kabupaten Purworejo telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Tergugat telah menjawab atas upaya administrasi keberatan Penggugat yaitu berdasarkan surat Nomor: 141/67/2024 tertanggal 2 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai tindaklanjut atas hasil upaya Kepala Desa Banyuasin Kembaran dalam mengajukan permohonan pengarahannya mengenai siltap atas nama Penggugat sebagai tindakan Pemerintah yang tidak melakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*vide* Gugatan Penggugat halaman 7 point 5);

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa sebelum Penggugat mendasarkan gugatannya sebagaimana posita Gugatan Penggugat Point 5 halaman 7, antara Penggugat dengan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah sudah ada sengketa sebagaimana Putusan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.SMG (*vide* Pengakuan Para Pihak dalam pemeriksaan persiapan tanggal 5 Maret 2024);

Menimbang, bahwa karena telah ada Putusan Perkara Nomor: 1/G/2023/PTUN.SMG (*vide* Pengakuan Para Pihak) selanjutnya Tergugat sampaikan bahwa benar Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor 141/17/2022, tanggal 29 November 2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, Penggugat telah diberhentikan oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran sebagai Perangkat Desa dalam jabatannya sebagai Sekretaris Desa, dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG. yang telah diputus pada tanggal 4 Mei 2023 jo Putusan Banding Perkara Nomor

112/B/2023/PT.TUN.SBY pada tanggal 20 Juli 2023; (vide Jawaban Tergugat Point B.4);

Menimbang, bahwa kemudian dikarenakan sudah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya Tergugat sampaikan Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor 141/10/2023, tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran adalah untuk melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG angka romawi II angka 3, yaitu mewajibkan Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tanggal 29 November 2022 (vide Jawaban Tergugat Point B.6 huruf e);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti:

- T – 29 : Laporan Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dari Alokasi Dana Desa (ADD) Caturwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2023 ;
- T – 30 : Surat Pengantar Nomor: 955.2/678/2023 tertanggal 27 Juni 2023 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Siltap Caturwulan II (Kedua) Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Loano dari Desa Banyuasin Kembaran ;
- T – 31 : Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Siltap Cawu II Tahun Anggaran 2023, Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo ;
- T – 32 : Surat Pengantar Nomor: 955.2/1397/202 tertanggal 23 November 2023 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

Siltap Caturwulan III (Ketiga) Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Loano dari Desa 1. Banyuasin Kembaran ;

T – 33 : Surat Pengantar Nomor: 955.2/1530/2023 tertanggal 8 Desember 2023 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Siltap Caturwulan III (Ketiga) Perangkat Desa Baru Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Loano dari Desa 1. Banyuasin Kembaran ;

T – 34 : Laporan Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dari Alokasi Dana Desa (ADD) Caturwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2023 Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo ;

tersebut serta keterangan Saksi Budi Hermawan dan Khoirul Muazim) Siltap Penggugat tidak dibayarkan karena tidak pernah diusulkan/diajukan dari Pemerintah Desa dikarenakan pada saat itu Penggugat sama sekali tidak pernah masuk kantor;

Menimbang, bahwa setelah adanya bukti T-29, T-30, T-31, T-32, T-33 dan T-34 tersebut, Penggugat mengajukan Upaya Keberatan sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penyelesaian sengketa melalui Bupati dan Gubernur Jawa Tengah tersebut telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 4 Mei 2023 yang pada pokoknya;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima :

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor : 141/17/2022 Tentang Pemberhentian Sdri Andika Sari Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran

Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, Tertanggal 29 November 2022;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor : 141/17/2022 Tentang Pemberhentian Sdri Andika Sari Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, Tertanggal 29 November 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 369.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG tanggal 4 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut, namun sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada titik temu dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan tersebut telah membuktikan bahwa lahirnya objek sengketa *a quo* berawal dari adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 4 Mei 2023 (*vide Pengakuan Para Pihak*) selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Nomor 141/10/2023, tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang Pemberhentian Sdri. ANDIKA SARI dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo oleh Kepala Desa Banyuasin Kembaran adalah untuk melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG angka romawi II angka 3, yaitu mewajibkan

Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 141/17/2022 tentang Pemberhentian Sdri. Andika Sari Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tanggal 29 November 2022 (vide Jawaban Tergugat Point B.6 huruf e) dimana kesemuanya tersebut merupakan rangkaian dari perbuatan yang bersifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sengketa *a quo* sejatinya bukan merupakan Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa sudah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka mempedomani ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu*, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh kami **Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**, dan **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SAPTA HARTANA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H.,M.H.

Hj. SITI MAISYARAH, S.H.,M.H.

ttd

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPTA HARTANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp	70.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	225.000,-
3. Biaya Panggilan dan Sumpah	: Rp	133.000,-
4. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	438.000,-

(empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

